



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR : 111/21/kpts/WNTLB/IX- 2019

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP-NAGARI)
NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TALANG BINJAI

- Menimbang : a. Bahwa Pemeritah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
- b. bahwa RKP-Nagari dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) setiap tahun berdasarkan RPJM-Nagari dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Wali nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali nagari tentang RKP Nagari Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

- 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)**

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tersebut diatas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : RKP-Nagari disusun berdasarkan RPJM-Nagari 6 (enam) tahunan melalui forum Musrenbang-Nagari sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Binjai
Pada tanggal : 04 September 2019



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan .
2. Yth. Camat Kecamatan Silaut di Silaut
3. Yth. Ketua Bamus Nagari Talang Binjai di Nagari Talang Binjai
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Talang Binjai
Nomor : 21 /SK/WNTLB/IX-2019

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI

NO	NAMA TIM PENYUSUN	ALAMAT	UNSUR/JABATAN
1	M. ALI	SIDOMULYO	PEMBINA
2	SITI RAHMAH	LEBAK BALAM	KETUA
3	EKO SUPRIADI	TSM SILAUT II	SEKRETARIS
4	M. ANANG SAFRUDI	SIDOMULYO	ANGGOTA
5	KURNIAWAN	TSM SILAUT II	ANGGOTA
6	M. NAWI	SIDOMULYO	ANGGOTA
7	SUHUD	LEBAK BALAM	ANGGOTA
8	EKA SUSILOWATY	TSM SILAUT II	ANGGOTA
9	RAHMAT RIZAL MUTTAKIN	SIDOMULYO	ANGGOTA
10	SALIM	SIDOMULYO	ANGGOTA
11	SITI NUR KHAYATIN	SIDOMULYO	ANGGOTA

Ditetapkan di : TALANG BINJAI
Pada Tanggal : 04 September 2019

WALI NAGARI TALANG BINJAI

